



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut
2. Tempat lahir : Abian Tubuh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /16 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW 003/143,  
Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020  
sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25  
Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan  
tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15  
November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu LESTARI RAMDANI, SH., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MATARAM di Jalan Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 585/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode A);
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DENIM;
  - 1 (satu) buah tas plastic yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar;
  - 2 (dua) poket Narkotika yang diduga shabu (Kode B);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode B1);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram (Kode B2);
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 6 (enam) poket diduga shabu (kode C)
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (Kode C1);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C2);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C3);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C4);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C5);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C6);
  - 1 (satu) buah potongan platik klip yang berisikan narkotika diduga shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Kode D);
  - 1 (satu) buah kompor shabu;
  - 2 (dua) buah skop shabu dari pipet plastic;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip yang digulung;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang digulung;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip yang digulung;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam RM-1134

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan gang rumah terdakwa Jl.Parta Abian Tubuh Utara RT/RW 003/143 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut bertemu dengan Botol (DPO) selanjutnya BOTOL menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang lalu Botol langsung meninggalkan terdakwa dan sekitar jam 11.00 wita Botol datang kerumah terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika yang diduga jenis shabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa selanjutnya Botol langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa setelah Botol pergi terdakwa masuk ke salah satu kamar yang tidak terpakai untuk memecah atau membagi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa datang hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung membagi sebagian narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari Botol dan memberikan kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tersebut meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang tidak terpakai tersebut dengan tujuan untuk membagi narkotika yang diduga jenis shabu yang dibeli dari Botol menjadi 9 (sembilan) poket dimana 6 (enam) poket terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip sedangkan 2 (dua) poket masih tergeletak dilantai sedangkan sisanya 1 (satu) poket terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa.

Bahwa setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa keruang tamu untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit saat itu juga ada saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas di rumah terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu namun sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas tiba-tiba Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Mataram datang kerumah terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, yang pada mulanya Pihak Kepolisian mengamankan saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas yang berada dipekarangan rumah terdakwa lalu mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian mencari Ketua RT yang bernama saksi I Nengah Semara untuk menyaksikan penggeledahan namun terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap Petugas Kepolisian yang bernama saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Fajar Agustono setelah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan Petugas Kepolisian lalu dilanjutkan memeriksa saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi diduga narkotika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram) dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan dilantai kamar barang bukti di berupa : 2 (dua) poket palstik bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram) dan dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) poket plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 1,00 (satu gram), 1,00 (satu gram) serta 1 (satu) poket plasik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip yang digulung, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah platik klip yang digulung, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa sehingga semua barang bukti serta terdakwa dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditanya menganai ijin menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 622/NNF/2020, tanggal 8 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa semua sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl.Parta Abian Tubuh Utara RT/RW 003/143

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut bertemu dengan Botol (DPO) selanjutnya BOTOL menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang lalu Botol langsung meninggalkan terdakwa dan sekitar jam 11.00 wita Botol datang kerumah terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika yang diduga jenis shabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa selanjutnya Botol langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa setelah Botol pergi terdakwa masuk ke salah satu kamar yang tidak terpakai untuk memecah atau membagi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa datang hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung membagi sebagian narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari Botol dan memberikan kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tersebut meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang tidak terpakai tersebut dengan tujuan untuk membagi narkotika yang diduga jenis shabu yang dibeli dari Botol menjadi 9 (sembilan) poket dimana 6 (enam) poket terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip sedangkan 2 (dua) poket masih tergeletak dilantai sedangkan sisanya 1 (satu) poket terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa.

Bahwa setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa keruang tamu untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit saat itu juga ada saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas di rumah terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu namun sebelum terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas tiba-tiba Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Mataram datang kerumah terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, yang pada mulanya Pihak Kepolisian mengamankan saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas yang berada dipekarangan rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian mencari Ketua RT yang bernama saksi I Nengah Semara untuk menyaksikan penggeledahan namun terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap Petugas Kepolisian yang bernama saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Fajar Agustono setelah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan Petugas Kepolisian lalu dilanjutkan memeriksa saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika selanjutnya dilakukan penggeledaha terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket palstik bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram) dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan dilantai kamar barang bukti di berupa : 2 (dua) poket palstik bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram) dan dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) poket plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 1,00 (satu gram), 1,00 (satu gram) serta 1 (satu) poket plasik bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip yang digulung, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah platik klip yang digulung, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa sehingga semua barang bukti serta terdakwa dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 622/NNF/2020, tanggal 8 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa semua sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl.Parta Abian Tubuh Utara RT/RW 003/143 Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut bertemu dengan Botol (DPO) selanjutnya BOTOL menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang lalu Botol langsung meninggalkan terdakwa dan sekitar jam 11.00 wita Botol datang kerumah terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika yang diduga jenis shabu yang dipesan tersebut kepada terdakwa selanjutnya Botol langsung meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa setelah Botol pergi terdakwa masuk ke salah satu kamar yang tidak terpakai untuk memecah atau membagi Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa datang hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu oleh terdakwa langsung membagi sebagian narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari Botol dan memberikan kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut selanjutnya orang tersebut meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang tidak terpakai tersebut dengan tujuan untuk membagi narkotika yang diduga jenis shabu yang dibeli dari Botol menjadi 9 (sembilan) poket dimana 6 (enam) poket terdakwa masukkan kedalam 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastic klip sedangkan 2 (dua) poket masih tergeletak dilantai sedangkan sisanya 1 (satu) poket terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa.

Bahwa setelah selesai membagi narkoba jenis sahu tersebut lalu terdakwa keruang tamu untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit saat itu juga ada saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas di rumah terdakwa hendak membeli Narkoba jenis shabu namun sebelum terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas tiba-tiba Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Mataram datang kerumah terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, yang pada mulanya Pihak Kepolisian mengamankan saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas yang berada dipekarangan rumah terdakwa lalu mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian mencari Ketua RT yang bernama saksi I Nengah Semara untuk menyaksikan penggeledahan namun terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap Petugas Kepolisian yang bernama saksi Adam Mario, saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Fajar Agustono setelah tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba pada badan Petugas Kepolisian lalu dilanjutkan memeriksa saksi Muhsinin dan saksi I Gede Lagas tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti yang diduga berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket palstik bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram) dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan dilantai kamar barang bukti di berupa : 2 (dua) poket palstik bening yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang masing-masing dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram) dan dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi 6 (enam) poket plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 0,92 (nol koma sembilan puluh dua gram), 1,00 (satu gram), 1,00 (satu gram) serta 1 (satu) poket plasik bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas plastik yang berisikan 3 (tiga) bendel plastik klip besar, 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastik klip yang digulung, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip yang digulung, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti tersebut langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa sehingga semua barang bukti serta terdakwa dibawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian terdakwa sempat mempergunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu lalu terdakwa melubangi tutup botol lalu dimasukkan pipet yang fungsinya menjadi bong, kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut.

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : Nar-R01919/LHU/BLKPK/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Handayani, M.Kes atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Manajer Teknik Pengujian, menerangkan bahwa pada urine terdakwa “ Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE”.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi ADAM MARIO;

Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW. 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa, saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan rekan petugas Kepolisian lainnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju rumah Terdakwa dan kemudian sesampainya dipekarangan rumah Terdakwa kami terlebih dahulu mengamankan Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ selanjutnya kami mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah itu salah seorang rekan saya langsung mencari Ketua RT setempat yang bernama Sdr. I NENGAH SEMARA dan setelah Ketua RT tersebut datang kami menjelaskan bahwa kami hendak melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ tapi sebelum kami melakukan pemeriksaan kami meminta Sdr. I NENGAH SEMARA untuk memeriksa saya, Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan Sdr. FAJAR AGUSTONO terlebih dahulu, selanjutnya setelah kami dinyatakan tidak ada apa – apa lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ;

Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap badan Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ kami tidak menemukan barang apa – apa namun saat kami melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa kami menemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening disaku sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu kami melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dilantai kamar sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa keterangan dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari jual narkoba;

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Bahwa, terdakwa menjual narkotika saat malam sebelumnya ditangkap;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, menggunakan dan menjual narkotika;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic bening, uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dijual;

Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual narkotika tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan;

## **2. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN;**

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW. 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, saksi menangkap Terdakw bersama sama dengan Adam Mario dan rekan petugas Kepolisian lainnya;

Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju rumah Terdakwa dan kemudian sesampainya dipekarangan rumah Terdakwa kami terlebih dahulu mengamankan Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ selanjutnya kami mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah itu salah seorang rekan saya langsung mencari Ketua RT setempat yang

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



bernama Sdr. I NENGAH SEMARA dan setelah Ketua RT tersebut datang kami menjelaskan bahwa kami hendak melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ tapi sebelum kami melakukan pemeriksaan kami meminta Sdr. I NENGAH SEMARA untuk memeriksa saya, Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan Sdr. FAJAR AGUSTONO terlebih dahulu, selanjutnya setelah kami dinyatakan tidak ada apa – apa lalu kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ;

Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan terhadap badan Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ kami tidak menemukan barang apa – apa namun saat kami melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa kami menemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening disaku sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu kami melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dilantai kamar sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa keterangan dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari jual narkoba;

Bahwa, terdakwa menjual narkoba saat malam sebelumnya ditangkap;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, menggunakan dan menjual narkoba;

Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening, uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) poket shabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr





yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari jual narkoba, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, menggunakan dan menjual narkoba;

Bahwa tujuannya memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-2 tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

**3. Saksi MUHSININ,**

Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat hendak membeli narkoba jenis shabu di Terdakwa;

Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW. 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 WITA saya berangkat seorang diri menuju rumah Terdakwa untuk membeli shabu, kemudian sesampainya dipekarangan rumah Terdakwa saya bertemu dengan Sdr. I GD LAGAS yang saya tidak tahu tujuannya untuk apa datang kerumah Terdakwa. Kemudian setelah itu saya memeriksa saku celana saya untuk mengambil uang yang rencananya akan saya gunakan untuk membeli shabu namun ternyata uang saya hilang dan saya hendak kembali pulang kerumah tetapi saat saya hendak pulang tiba – tiba datang beberapa petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan saya, Sdr. I GD



LAGAS dan Terdakwa yang saat itu sedang ada didalam rumahnya. Kemudian kami bertiga dikumpulkan di teras rumah Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat yaitu Sdr. I NENGAH SEMARA kemudian setelah itu petugas Kepolisian tersebut menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap kami;

Bahwa saat saya dan Sdr. I GEDE LAGAS diperiksa petugas Kepolisian tidak ditemukan barang apapun pada badan kami namun saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening disaku sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dilantai kamar sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa saksi sudah sempat bertemu dengan Terdakwa namun karena uang saya hilang sehingga saya hendak kembali pulang kerumah;

Bahwa saksi membeli shabu sebanyak 2 kali pada Terdakwa terakhir 1 (satu) minggu sebelumnya, namun saat yang kedua kalinya tidak jadi karena uangnya hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-3 tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

#### **4. Saksi I NENGAH SEMARA;**

Bahwa, saksi adalah Ketua RT, diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ karena masalah narkoba;

Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW. 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa awalnya saya sedang berada di rumah saya kemudian datang salah seorang Petugas Kepolisian berpakaian preman dan menjelaskan kepada saya bahwa ia dari Sat Resnarkoba Polres Mataram dan ia telah mengamankan Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ terkait masalah narkoba kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta saya untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ di rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah itu saya menuju rumah Terdakwa kemudian saya melihat Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian lalu setelah itu Petugas kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ. Kemudian sebelum itu saya diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap petugas yang hendak melakukan pemeriksaan dan setelah dinyatakan tidak ada apa-apa lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ;

Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ petugas Kepolisian tidak menemukan barang apapun namun saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening disaku sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri. Selanjutnya setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dilantai kamar sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastik klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening, uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastik klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa barang – bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-4 tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW. 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. MUHSININ;

Bahwa awalnya saya sedang berada didekat pintu ruang tamu kemudian datang petugas kepolisian dengan berpakaian preman dan langsung mengamankan saya dan sebelumnya petugas kepolisian sudah mengamankan Sdr. I GEDE LAGAS dan Sdr. MUHSININ yang saat itu sedang berada di pekarangan rumah saya. Kemudian kami bertiga dikumpulkan di teras rumah saya. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Ketua RT saya yaitu Sdr. I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SEMARA kemudian setelah itu petugas Kepolisian tersebut menunjukkan surat tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap kami;

Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. MUHSININ dan Sdr. I GEDE LAGAS petugas Kepolisian tidak ditemukan barang apapun namun saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening disaku sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri saya. Selanjutnya setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar saya dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dilantai kamar sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastik klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening, uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastik klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam adalah barang – bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode A);
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DENIM;
- 1 (satu) buah tas plastic yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar;
- 2 (dua) poket Narkoba yang diduga shabu (Kode B):
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode B1);
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram (Kode B2);
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 6 (enam) poket diduga shabu (kode C)
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (Kode C1);
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C2);
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C3);
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C4);
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C5);
  - 1 (satu) poket Narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C6);
- 1 (satu) buah potongan platik klip yang berisikan narkoba diduga shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Kode D);
- 1 (satu) buah kompor shabu;
- 2 (dua) buah skop shabu dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip yang digulung;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang digulung;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip yang digulung;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam RM-1134

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dibenarkan sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

1. Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 622/NNF/2020, tanggal 8 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa semua sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I
2. Surat Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : Nar-R01919/LHU/BLKPK/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Handayani, M.Kes atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Manajer Teknik Pengujian, menerangkan bahwa pada urine terdakwa Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau :
- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau
- Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"

**Ad. 1. Unsur "setiap orang"**



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegahan error in persona dalam perkara;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi **ADAM MARIO**, **LALU DIDIN GUNAWAN**, **MUHSININ**, dan **I NENGAH SEMARA**, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur ke-1 **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, meskipun pelaku memiliki hak untuk itu akan tetapi jika peredaran dan penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan maka tetap menjadi perbuatan melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

Bahwa terdakwa Ida Wayan Surya Alias Ida Pundut sehari-hari tidak bekerja, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I ;

Bahwa karenanya karenanya keberadaan narkotika yang berhubungan dengan terdakwa pada locus dan tempus delicti adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad.3 memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbukti keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Parta Abian Tubuh Utara, RT/RW. 003/143, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saya ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic bening disaku sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) disaku sebelah kiri saya. Selanjutnya setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar saya dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dilantai kamar sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastik klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic bening, uang tunai sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah potongan plastic yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah tas plastik yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar, 1 (satu) buah kompor shabu, 2 (dua) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 34 (tiga puluh empat) plastic klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 39 plastik klip yang digulung, 1 buah plastic klip yang berisikan 9 buah plastic klip yang digulung, 2 buah gunting dan 1 buah HP Nokia warna hitam adalah barang – bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

Bahwa Laporan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor: LAB : 622/NNF/2020, tanggal 8 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, diperoleh kesimpulan bahwa semua sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dari fakta yang diuraikan diatas sudah memenuhi sub unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua sebagai alternative telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode A);
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DENIM;
- 1 (satu) buah tas plastic yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar;
- 2 (dua) poket Narkotika yang diduga shabu (Kode B):
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode B1);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram (Kode B2);
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 6 (enam) poket diduga shabu (kode C)
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (Kode C1);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C2);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C3);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C4);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C5);
  - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C6);
- 1 (satu) buah potongan platik klip yang berisikan narkoba diduga shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Kode D);
- 1 (satu) buah kompor shabu;
- 2 (dua) buah skop shabu dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip yang digulung;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang digulung;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip yang digulung;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam RM-1134

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti merupakan alat melakukan tindak pidana , dan termasuk benda yang terlarang oleh undang undang maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa , barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ida Wayan Surya alias Ida Pundut**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA SAMA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode A);
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk DENIM;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastic yang isinya 3 (tiga) bendel plastic klip besar;
  - 2 (dua) poket Narkotika yang diduga shabu (Kode B):
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode B1);
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram (Kode B2);
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 6 (enam) poket diduga shabu (kode C)
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram (Kode C1);
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C2);
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C3);
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode C4);
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C5);
    - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga shabu dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram (Kode C6);
  - 1 (satu) buah potongan platik klip yang berisikan narkotika diduga shabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram (Kode D);
  - 1 (satu) buah kompor shabu;
  - 2 (dua) buah skop shabu dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip yang digulung;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) buah plastik klip yang digulung;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip yang digulung;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) bauh HP NOKIA warna hitam RM-1134
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, SH